



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman diperlukan cadangan pangan pemerintah provinsi yang merupakan subsistem cadangan pangan nasional yang diperlukan untukantisipasi rawan pangan transien di masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Buku Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada bulan Pebruari 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Cadangan Pangan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Cadangan Pangan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Balai adalah UPT Badan Ketahanan Pangan.
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengembangan Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
11. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah alat pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata bidang ketahanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan cadangan pangan Provinsi dalam Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana alam;
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami keadaan darurat dan bencana alam.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan Provinsi dalam Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. mengelola cadangan pangan Provinsi untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan kondisi darurat;
 - b. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Provinsi meliputi:

- a. rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat;
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Provinsi dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Cadangan Pangan.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Provinsi dibentuk Tim Teknis Pelaksana Pengembangan Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Balai Pengembangan Cadangan Pangan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan cadangan pangan Provinsi.

BAB V MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 5

Mekanisme penyediaan cadangan pangan Provinsi meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran;
- e. Pelaporan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan cadangan pangan Provinsi diusulkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan Provinsi berupa Gabah Kering Giling dan disalurkan dalam bentuk beras.

- (2) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam bentuk beras dengan mengutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri terutama pada saat panen raya.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 8

Sisa stok cadangan pangan Pemerintah Provinsi tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya;
- b. untuk menjaga kualitas cadangan pangan, Balai Pengembangan Cadangan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan sebagai berikut :
- a. Atas perintah Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan dan/atau Kepala Badan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. Usulan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Gubernur dan/atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
- a. Gubernur dan/atau Kepala Badan memerintahkan kepada Kepala Balai untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial, dan atau gejolak harga;
 - b. Kepala Balai melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana perintah Gubernur dan/atau Kepala Badan;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Badan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumahtangga penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Badan melaporkan hasil identifikasi Balai kepada Gubernur dan atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - e. Kepala Badan memerintahkan Kepala Balai untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menyalurkannya kepada rumahtangga sasaran penerima;
 - f. penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi disesuaikan dengan jumlah rumahtangga sasaran penerima.
 - g. penyaluran dilakukan sampai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota.

- h. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Kepala Balai berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan di Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan untuk disalurkan cadangan pangan pemerintah provinsi kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, dan/atau gejolak harga berdasarkan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan di Kabupaten/Kota atas terjadinya bencana tersebut;
 - b. Kepala Balai melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana diusulkan Kabupaten/Kota calon penerima bantuan;
 - c. Kepala Balai menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Badan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Kepala Badan;
 - d. penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi disesuaikan dengan jumlah rumahtangga sasaran penerima;
 - e. penyaluran dilakukan sampai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di kabupaten/kota;
 - f. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Balai berkoordinasi dengan petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 10

Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan provinsi secara berkala setiap triwulan atau apabila setiap saat diperlukan kepada Gubernur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Cadangan Pangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 57